



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.B/ 2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Akbar Syahadat Als Ari Bin Rafiudin Syahadat
2. Tempat lahir : Laroue
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Laroue Kec. Bungku Timur Kab. Morowali / Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. AKBAR SYAHADAT Als ARI Bin RAFIUDDIN SYAHADAT bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MOH. AKBAR SYAHADAT Als ARI Bin RAFIUDDIN SYAHADAT dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. IMEI : 352721/09/184938/5, No. IMEI 2 :252722/09/184938/3;
 2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO V9 warna hitam;
 3. 1 (satu) buah Dos Handphone Merek Samsung J7 Prime warna putih dengan No. IMEI : 352721/09/184938/5, No. IMEI 2 :252722/09/184938/3.

Barang Bukti dikembalikan kepada Saksi Korban SAIFUL Als IPUL Bin SUYATNO

4. Menetapkan agar terdakwa MOH. SYAHADAT Als ARI Bin RAFIUDDIN SYAHADAT membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MOH. AKBAR SYAHADAT Als ARI Bin RAFIUDDIN SYAHADAT** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 00.15 Wita,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah saksi korban SAIFUL Als IPUL Bin SUYATNO tepatnya di Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 00.15 wita terdakwa keluar dari rumah HASANUDDIN di Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab. Konawe untuk pergi ke rumah tante terdakwa yang bertetangga hanya dengan jarak kurang lebih 200 meter dengan maksud untuk menginap tidur. Kemudian pada saat berjalan di jalan setapak samping rumah saksi korban SAIFUL Als IPUL Bin SUYATNO terdakwa melihat ke arah jendela kamar sebelah kanan dalam keadaan terbuka lalu terdakwa mendekati dan ternyata jendela tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa membuka jendela dan masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut. Setelah itu terdakwa mengecek situasi dalam rumah untuk memastikan apakah kamar tersebut benar tidak ada orang tempati tidur.
- Bahwa selanjutnya pada saat situasi aman terdakwa menuju ke kamar saksi korban SAIFUL lalu membuka pintu kamar lalu terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone Merek Samsung J7 Prime berwarna putih dan Handphone Merek VIVO V9 berwarna hitam yang berada di atas meja dekat tempat tidur saksi korban SAIFUL, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut dan juga mengambil tas kecil warna pink. Selanjutnya terdakwa keluar dan tidak menutup pintu kamar milik saksi korban SAIFUL lalu terdakwa keluar dari dalam rumah lewat pintu samping dan kembali ke rumah HASANUDDIN. Pada saat di rumah HASANUDDIN terdakwa memeriksa isi tas pink yang terdakwa ambil namun hanya berisi kartu ATM dan kertas-kertas, setelah itu terdakwa tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menuju ke Kota Kendari dengan alasan pergi ke rumah kakak terdakwa, pada saat di Kota Kendari terdakwa menjual Handphone yang telah diambil yang mana 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352721/09/184938/5, Nomor IMEI 2 : 252722/09/184938/3 terdakwa jual di Konter Raja Ponsel yang bertempat di Pasar Panjang kota Kendari sehargaRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (Satu) unit Handphone Merek VIVO V9 warna hitam terdakwa jual kepada AING seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Hasil dari penjualan kedua HP tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa selain di rumah saksi korban SAIFUL Als IPUL Bin SUYATNO terdakwa juga sempat mengambil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lemari milik HASANUDDIN di rumah miliknya di Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab. Konawe.
- Bahwa perbuatan terdakwa **MOH. AKBAR SYAHADAT Als ARI Bin RAFIUDIN SYAHADAT** mengambil barang milik saksi korban SAIFUL Als IPUL Bin SUYATNO berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan nomor IMEI 1 : 352721/09/184938/5, Nomor IMEI 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (Satu) unit Handphone Merek VIVO V9 warna hitam tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa **MOH. AKBAR SYAHADAT Als ARI Bin RAFIUDIN SYAHADAT** mengakibatkan saksi korban SAIFUL Als IPUL Bin SUYATNO mengalami kerugian sekitar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **MOH. AKBAR SYAHADAT Als ARI Bin RAFIUDIN SYAHADAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MOH. AKBAR SYAHADAT Als ARI Bin RAFIUDIN SYAHADAT** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Rumah saksi korban SAIFUL Als IPUL Bin SUYATNO tepatnya di Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab. Konawe atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,*** yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 00.15 wita terdakwa keluar dari rumah HASANUDDIN di Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab. Konawe untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh



pergi ke rumah tante terdakwa yang bertetangga hanya dengan jarak kurang lebih 200 meter dengan maksud untuk menginap tidur. Kemudian pada saat berjalan di jalan setapak samping rumah saksi korban SAIFUL Als IPUL Bin SUYATNO terdakwa melihat kearah jendela kamar sebelah kanan dalam keadaan terbuka lalu terdakwa mendekati dan ternyata jendela tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa membuka jendela dan masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut. Setelah itu terdakwa mengecek situasi dalam rumah untuk memastikan apakah kamar tersebut benar tidak ada orang tempati tidur.

- Bahwa selanjutnya pada saat situasi aman terdakwa menuju ke kamar saksi korban SAIFUL lalu membuka pintu kamar lalu terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone Merek Samsung J7 Prime berwarna putih dan Handphone Merek VIVO V9 berwarna hitam yang berada di atas meja dekat tempat tidur saksi korban SAIFUL, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut dan juga mengambil tas kecil warna pink. Selanjutnya terdakwa keluar dan tidak menutup pintu kamar milik saksi korban SAIFUL lalu terdakwa keluar dari dalam rumah lewat pintu samping dan kembali ke rumah HASANUDDIN. Pada saat di rumah HASANUDDIN terdakwa memeriksa isi tas pink yang terdakwa ambi namun hanya berisi kartu ATM dan kertas-kertas, setelah itu terdakwa tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa menuju ke Kota Kendari dengan alasan pergi ke rumah kakak terdakwa, pada saat di Kota kendari terdakwa menjual Handphone yang telah diambil yang mana 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan nomor IMEI 1 : 352721/09/184938/5, Nomor IMEI 2 : 252722/09/184938/3 terdakwa jual di Konter Raja Ponsel yang bertempat di Pasar Panjang kota Kendari sehargaRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (Satu) unit Handphone Merek VIVO V9 warna hitam terdakwa jual kepada AING seharga Rp. 750.000,- (tujuhratus lima puluh ribu rupiah). Hasil dari penjualan kedua HP tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selain di rumah saksi korban SAIFUL Als IPUL Bin SUYATNO terdakwa juga sempat mengambil uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam lemari milik HASANUDDIN di rumah miliknya di Kel. Anggaberu Kec. Anggaberu Kab. Konawe.



- Bahwa perbuatan terdakwa **MOH. AKBAR SYAHADAT Als ARI Bin RAFIUDIN SYAHADAT** mengambil barang milik saksi korban SAIFUL Als IPUL Bin SUYATNO berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan nomor IMEI 1 : 352721/09/184938/5, Nomor IMEI 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO V9 warna hitam tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa **MOH. AKBAR SYAHADAT Als ARI Bin RAFIUDIN SYAHADAT** mengakibatkan saksi korban SAIFUL Als IPUL Bin SUYATNO mengalami kerugian sekitar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **MOH. AKBAR SYAHADAT Als ARI Bin RAFIUDIN SYAHADAT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saiful alias Ipul Bin Suyatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam saat berada di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi tersebut karena pada saat kejadian hilangnya 2 (dua) unit Handphone tersebut Saksi dalam keadaan tidur;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WITA Saksi tidur didalam kamar dengan kondisi pintu kamar tertutup namun tidak terkunci;
 - Bahwa Saksi sebelum tidur telah meletakkan 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam diatas meja yang berada di samping tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi bangun tidur sekira pukul 07.00 WITA 2 (dua) unit Handphone milik Saksi tersebut sudah tidak berada di atas meja sehingga Saksi kemudian mencari dan menanyakan keberadaan 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada istrinya (Saksi Fauziah) dan orang yang berada di rumah, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan 2 (dua) unit Handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat keadaan sekitar rumah dan kemudian melihat kondisi pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan kondisi jendela samping rumah yang awalnya tertutup terlihat dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa kehilangan 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WITA pihak kepolisian dari Polres Konawe menghubungi Saksi dan memberikan informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik Saksi sudah ada di kantor Polres Konawe;
- Bahwa Saksi mendengarkan pengakuan Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WITA dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela rumah;
- Bahwa sebelum Saksi tidur, keadaan pintu dan jendela rumah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi karena Terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan (sepupu) dengan istri Saksi;
- Bahwa orang-orang yang berada di rumah Saksi sebelum peristiwa hilangnya 2 (dua) unit Handphone milik saksi Saiful tersebut adalah orangtua Saksi, saksi Saiful, Saksi, anak dari Saksi, saksi Fatma dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



juga Terdakwa, namun Terdakwa tidak menginap di rumah tersebut karena katanya hendak menginap di rumah tante;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) atas peristiwa hilangnya 2 (dua) unit Handphone tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam serta 1 (satu) buah dos Handphone merek Samsung J7 Prime warna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Fauziah Syahadat alias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi yang bernama Saiful alias Ipul Bin Suyatno (saksi Saiful) telah kehilangan 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam saat berada di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi Saiful tersebut karena pada saat kejadian hilangnya 2 (dua) unit Handphone tersebut Saksi dalam keadaan tidur;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 02.30 WITA Saksi bersama dengan saksi Saiful tidur didalam kamar dengan kondisi pintu kamar tertutup namun tidak terkunci;

- Bahwa sebelum tidur saksi Saiful telah meletakkan 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam diatas meja yang berada di samping tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Saiful bangun tidur sekira pukul 07.00 WITA, 2 (dua) unit Handphone milik saksi Saiful tersebut sudah tidak berada di atas meja sehingga saksi Saiful kemudian mencari dan menanyakan keberadaan 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada Saksi dan orang yang berada di rumah, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan 2 (dua) unit Handphone tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Saiful melaporkan peristiwa kehilangan 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi juga telah mengunci jarak jauh handphone merek Vivo V9 warna hitam milik saksi Saiful melalui akun G-mail Saksi
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Saksi dihubungi oleh salah seorang pemilik toko handphone yang berada di Pasar Panjang Kota Kendari dengan menyampaikan handphone tersebut telah diambil dan dijual oleh Terdakwa di toko handphone tersebut;
- Bahwa pemilik toko handphone tersebut merekam penjualan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu rekaman video penjualan handphone tersebut dikirimkan oleh pemilik toko handphone tersebut kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WITA pihak kepolisian dari Polres Konawe menghubungi saksi Saiful dan memberikan informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik saksi Saiful sudah ada di kantor Polres Konawe;
- Bahwa Saksi mendengarkan pengakuan Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WITA dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela rumah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi tidur, keadaan pintu dan jendela rumah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah Saksi karena Terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan (sepupu) dengan Saksi;
- Bahwa orang-orang yang berada di rumah Saksi sebelum peristiwa hilangnya 2 (dua) unit Handphone milik saksi Saiful tersebut adalah orangtua Saksi, saksi Saiful, Saksi, anak dari Saksi, saksi Fatma dan juga Terdakwa, namun Terdakwa tidak menginap di rumah tersebut karena katanya hendak menginap di rumah tante;
- Bahwa saksi Saiful mengalami kerugian sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) atas peristiwa hilangnya 2 (dua) unit Handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam serta 1 (satu) buah dos Handphone merek Samsung J7 Prime warna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 adalah milik saksi Saiful;
- Bahwa saksi Saiful tidak ada memberikan izin Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi Saiful tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi Fatmawati Syahadat alias Fatma Binti Haudin Syahadat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk menjadi saksi dalam peristiwa hilangnya 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam di dalam rumah saksi Saiful yang beralamat di Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe;
- Bahwa 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam adalah milik saksi Saiful;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui peristiwa hilangnya 2 (dua) unit Handphone tersebut ketika pada pagi tanggal 21 Januari 2020 sekira

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh



pukul 08.00 WITA, yang mana pada saat Saksi sedang masak didapur saksi Saiful datang dan menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan 2 (dua) unit Handphone milik saksi Saiful tersebut, dan Saksi menjawab tidak melihat dan mengetahui keberadaan 2 (dua) unit Handphone tersebut;

- Bahwa ketika itu saksi Saiful juga bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Fatma, ada ko lihat orang keluar masuk dirumah pagi-pagi?, lalu Saksi menjawab "tidak ada, kenapa?" dan saksi Saiful mengatakan kalau handphonenya serta handphone milik Naya (anaknya) telah hilang, lalu Saksi bertanya lagi "kita simpan dimana?" dan saksi Saiful menjawab "Saya cas diatas meja didalam kamar"; kemudian Saksi bersama dengan saksi Saiful dan saksi Fauziah mencari 2 (dua) unit Handphone tersebut namun tidak ditemukan;

- Bahwa selanjutnya saksi Saiful melaporkan peristiwa kehilangan 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WITA pihak kepolisian dari Polres Konawe menghubungi saksi Saiful dan memberikan informasi bahwa orang yang mengambil Handphone milik saksi Saiful tersebut telah ditangkap serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik saksi Saiful sudah ada di kantor Polres Konawe;

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui orang yang mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik saksi Saiful tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam tersbut pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WITA dengan cara masuk kedalam rumah melalui jendela rumah;

- Bahwa jendela di rumah saksi Saiful tidak ada teralis pengamannya sehingga dapat dibuka atau dicungkil dari luar;

- Bahwa Saksi berada di rumah saksi Saiful dan sedang tidur saat peristiwa kehilangan 2 (dua) unit Handphone tersebut;

- Bahwa sebelum Saksi tidur, keadaan pintu dan jendela rumah dalam keadaan tertutup;

- Bahwa Terdakwa sering ke rumah saksi Saiful karena Terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan (sepupu) dengan Saksi;

- Bahwa orang-orang yang berada di rumah saksi Saiful sebelum peristiwa hilangnya 2 (dua) unit Handphone milik saksi Saiful tersebut adalah orangtua Saksi, saksi Saiful, saksi Fauziah, anak dari saksi Saiful dan saksi Fauziah, Saksi dan juga Terdakwa, namun Terdakwa tidak menginap di rumah tersebut karena katanya hendak menginap di rumah tante;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 milik saksi Saiful dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam adalah milik Naya (anak saksi Saiful) serta 1 (satu) buah dos Handphone merek Samsung J7 Prime warna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 adalah milik saksi Saiful;

- Bahwa saksi Saiful mengalami kerugian sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) atas peristiwa hilangnya 2 (dua) unit Handphone tersebut;

- Bahwa saksi Saiful tidak ada memberikan izin Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi Saiful tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik saksi Saiful;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa yang sedang berjalan disamping rumah saksi Saiful yang beralamat di Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe, yang mana Terdakwa dari rumah paman Terdakwa yang bernama Hasanuddin menuju ke rumah tante Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa ketika Terdakwa berada di samping rumah saksi Saiful tersebut, Terdakwa melihat jendela rumah saksi Saiful pada bagian sebelah kanan tidak terkunci lalu Terdakwa membuka dan masuk ke dalam rumah saksi Saiful dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeriksa dan memastikan kondisi dalam rumah ama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar lalu masuk ke dalam kamar saksi Saiful dan Terdakwa melihat saksi Saiful dan istrinya (saksi Fauziah) sedang tertidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam serta 1 (satu) buah tas berwarna pink diatas meja yang berada di samping tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam dan 1 (satu) buah tas berwarna pink tersebut, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut tanpa menutup kembali pintu kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping rumah dan kembali pergi ke rumah pamannya yang bernama Hasanuddin dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam dan 1 (satu) buah tas berwarna pink tersebut;
- Bahwa ketika sampai di rumah Hasanuddin, Terdakwa memeriksa isi tas berwarna pink tersebut namun isinya hanya kartu ATM dan kertas-kertas sehingga Terdakwa menyimpan tas tersebut di rumah Hasanuddin;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa pamit kepada Hasanuddin untuk pergi ke rumah kakak Terdakwa yang berada di Kendari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada toko handphone Raja Ponsel yang beralamat di Pasar Panjang Kota Kendari;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menjual dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) pada teman Terdakwa yang bernama Aing;
- Bahwa hasil dari penjualan 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam tersebut telah Terdakwa gunakan untuk makan, bayar ojek, sewa mobil, beli pulsa dan biaya *install* Handphone;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Saiful dalam kondisi lampu kamar sedang menyala;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Saiful untuk mengambil dan menjual 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam;
3. 1 (satu) buah dos Handphone merek Samsung J7 Prime warna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saiful telah kehilangan 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam saat berada di dalam rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WITA masuk ke dalam rumah saksi Saiful yang beralamat di Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe dengan cara membuka jendela kemudian Terdakwa masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar lalu masuk ke dalam kamar saksi Saiful dan Terdakwa melihat saksi Saiful dan istrinya (saksi Fauziah) sedang tertidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam serta 1 (satu) buah tas berwarna pink diatas meja yang berada di samping tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan membawa 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam serta 1 (satu) buah tas berwarna pink tersebut, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut tanpa menutup kembali pintu kamar dan kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping rumah dan kembali pergi ke rumah pamannya yang bernama Hasanuddin;
- Bahwa ketika sampai di rumah Hasanuddin, Terdakwa memeriksa isi tas berwarna pink tersebut namun karena isi tas tersebut hanya berupa kartu ATM dan kertas-kertas sehingga Terdakwa menyimpan tas tersebut dirumah Hasanuddin;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kendari untuk tujuan menjual 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik saksi Saiful tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 milik saksi Saiful di toko handphone Raja Ponsel yang beralamat di Pasar Panjang Kota Kendari dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga berhasil menjual 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik saksi Saiful pada teman Terdakwa yang bernama Aing dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pihak kepolisian dari Polres Konawe berhasil menangkap Terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik saksi Saiful;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil dari penjualan 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik saksi Saiful tersebut untuk makan, bayar ojek, sewa mobil, beli pulsa dan biaya *install* Handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Saiful untuk mengambil dan menjual 2 (dua) unit Handphone yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Moh. Akbar Syahadat Als Ari Bin Rafiudin Syahadat yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang telah menjadi fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di rumah saksi Saiful yang beralamat di Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya berupa 2 (dua) unit Handphone milik saksi Saiful yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam;

Menimbang, bahwa telah pula menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa kemudian Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 milik saksi Saiful dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada toko handphone Raja Ponsel yang beralamat di Kota Kendari sedangkan dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam milik saksi Saiful lainnya telah Terdakwa jual kepda teman Terdakwa yang bernama Aing dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kemudian uang hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa telah gunakan untuk makan, bayar ojek, sewa mobil, beli pulsa dan biaya *install* Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas yang mana perbuatan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Saiful tanpa izin terlebih dahulu dengan tujuan menjual barang tersebut



dan kemudian Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit handphone tersebut lalu menggunakan hasil penjualan 2 (dua) unit handphone tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dengan jelas pengertian dari waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di dalam rumah saksi Saiful yang beralamat di Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe telah mengambil tanpa izin dari pemiliknya berupa 2 (dua) unit Handphone milik saksi Saiful yaitu masing-masing 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas yang mana Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi Saiful tanpa izin pada pukul 04.00 WITA di dalam rumah saksi Saiful yang beralamat di Kelurahan Anggaberu Kecamatan Anggaberu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam;
- 1 (satu) buah dos Handphone merek Samsung J7 Prime warna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3;

yang telah disita secara sah dan dalam persidangan barang-barang tersebut terbukti adalah milik saksi Saiful alias Ipul Bin Suyatno, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Saiful Als Ipul Bin Suyatno;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Akbar Syahadat Als Ari Bin Rafiudin Syahadat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J7 Prime berwarna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V9 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dos Handphone merek Samsung J7 Prime warna putih dengan No. Imei : 352721/09/184938/5, No. Imei 2 : 252722/09/184938/3;dikembalikan kepada saksi Saiful alias Ipul Bin Suyatno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020, oleh IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, IKHSAN ISMAIL, S.H dan ZULNIA PRATIWI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MALLEWAI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh IRWAN BAHARUDDIN, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKHSAN ISMAIL, S.H.

IIN FAJRUL HUDA, S.H., M.H,

ZULNIA PRATIWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MALLEWAI